

Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi Digital Creator Facebook Profesional (Studi Pada KPP Pratama Manado)

Avril Lavigne Kezia Matu^{1*}, Johanes Herbert Tene², Decire Dumingkan Wagiu³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email: keziaavril99@gmail.com

Received: 14-08-2026 Revised : 30-08-2026 Accepted : 01-09-2026 Published : 02-09-2026

Abstrak

Penelitian ini menyoroti tentang perkembangan ekonomi digital yang telah menciptakan sumber penghasilan baru yaitu kreator digital melalui program monetisasi Facebook Fitur Profesional. Meskipun penghasilan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh kreator digital masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dan pelaksanaan edukasi oleh otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas penghasilan kreator digital pada platform Facebook Fitur Profesional serta mengkaji peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan kreator digital merupakan objek Pajak Penghasilan yang dapat dihitung menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau pembukuan sesuai ketentuan perpajakan. Penelitian juga menemukan bahwa edukasi perpajakan kepada kreator digital masih dilakukan secara individual dan belum didukung program khusus, sementara identifikasi tingkat kepatuhan masih terkendala oleh belum tersedianya data administrasi yang mengelompokkan profesi kreator digital secara khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi perpajakan serta pengembangan sistem pendataan yang lebih spesifik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor ekonomi digital.

Kata kunci: kreator digital, facebook fitur profesional, pajak penghasilan orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, ekonomi digital

Abstract

This study highlights the development of the digital economy, which has created a new source of income for digital creators through the monetization program of Facebook Professional Mode. Although such income is subject to Individual Income Tax, digital creators still face challenges in fulfilling their tax obligations, particularly regarding their understanding of tax regulations and the implementation of tax education by tax authorities. This study aims to analyze the fulfillment of Individual Income Tax obligations on income earned by digital creators through the Facebook Professional Mode platform and to examine the role of the Manado Primary Tax Office in improving tax compliance. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that income earned by digital creators is subject to

Income Tax and can be calculated using the Net Income Calculation Norm or bookkeeping in accordance with applicable tax regulations. The study also finds that tax education for digital creators is still provided on an individual basis and has not been supported by specific programs, while the identification of tax compliance levels remains constrained by the absence of administrative data that specifically classifies digital creators as a distinct profession. Therefore, strengthening tax education and developing a more specific data collection system are necessary to improve taxpayer compliance in the digital economy sector.

Keywords: *digital creator, facebook professional mode, individual income tax, taxpayer compliance, digital economy*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara seseorang memperoleh penghasilan. Kemajuan internet, media sosial, dan teknologi informasi mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang memungkinkan individu memperoleh pendapatan tanpa harus bekerja melalui pola pekerjaan konvensional. Berkembangnya monetisasi pada platform digital pada saat yang sama menimbulkan konsekuensi perpajakan karena penghasilan yang diterima melalui berbagai aktivitas digital tetap perlu diidentifikasi, dicatat, dan diadministrasikan oleh Wajib Pajak dalam sistem *self assessment*. Kondisi ini menjadi semakin penting karena penghasilan kreator digital tidak selalu berasal dari satu sumber dan memiliki mekanisme pembayaran maupun pemotongan pajak yang berbeda.

Salah satu profesi yang tumbuh pesat dalam ekosistem ini adalah *digital creator*, yaitu individu atau kelompok yang membuat konten kreatif seperti tulisan, gambar, video, maupun podcast untuk platform *online* (Pratama, 2023). Penghasilan yang diperoleh *digital creator* berasal dari berbagai sumber, seperti program monetisasi platform, pendapatan iklan (*advertising revenue*), pemasaran afiliasi (*affiliate marketing*), pemberian hadiah virtual (*virtual gifts*), penjualan produk digital, hingga kerja sama promosi (*endorsement*), yaitu kesepakatan antara pemilik usaha dengan pihak yang mempromosikan barang atau jasa (Tiara et al., 2024). Keragaman sumber penghasilan tersebut menyebabkan *digital creator* perlu mengidentifikasi dan mencatat seluruh penghasilan yang diterima sebagai bagian dari tambahan kemampuan ekonomis ketika menghitung kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini menjadi penting karena sebagian penghasilan dapat diterima melalui platform, sedangkan penghasilan lainnya, seperti *endorsement* atau kerja sama dengan merek, dapat diterima secara langsung dari pihak pemberi penghasilan.

Peluang masyarakat untuk memperoleh penghasilan sebagai *digital creator* salah satunya berkembang melalui platform Facebook dengan Fitur Profesional (FbPro). Dikutip dari informasi mengenai Facebook Professional Mode, FbPro merupakan mode yang dapat diaktifkan pada profil Facebook utama pengguna. Melalui FbPro, pengguna dapat membangun eksistensi publik sebagai kreator, mengembangkan pengikut dan komunitas, serta memperoleh pendapatan dari *Ads on Reels*, *Stars*, maupun fitur monetisasi lainnya dari Meta Platforms, Inc. (JETE Indonesia, 2026). Penghasilan yang diterima kreator dibayarkan melalui metode pembayaran yang telah didaftarkan. Dalam proses tersebut, Meta dapat melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perpajakan Amerika Serikat, terutama

terhadap penghasilan yang bersumber dari audiens di Amerika Serikat. Oleh karena itu, *digital creator* perlu melengkapi informasi perpajakan yang diperlukan, seperti formulir W-8BEN, agar pemotongan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Literatur mengenai perpajakan ekonomi digital menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan oleh kreator masih menghadapi persoalan pemahaman dan administrasi. Tiara et al. (2024), misalnya, menunjukkan bahwa penghasilan dari jasa *endorsement* konten kreator memiliki konsekuensi Pajak Penghasilan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bentuk transaksi digital tidak menghilangkan kewajiban perpajakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh kreator. Dengan demikian, pemotongan pajak yang mungkin dilakukan oleh platform asing tidak serta-merta menghilangkan kewajiban Wajib Pajak untuk mengadministrasikan penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan Indonesia.

Dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, pada prinsipnya merupakan objek Pajak Penghasilan (UU No. 7 Tahun 2021). Pajak Penghasilan merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada individu maupun badan berdasarkan penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak (Prasetiawan, 2024). Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan.

Indonesia menerapkan *Self Assessment System*, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Wahyuni & Sumantri, 2023). Keberhasilan penerapan *Self Assessment System* sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan, semakin besar kemungkinan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu (Waluyo, 2022). Dalam konteks *digital creator*, penerapan sistem tersebut menjadi penting karena tidak seluruh penghasilan yang diterima selalu dipotong pajak oleh pihak pemberi penghasilan. Pendapatan dari monetisasi platform, *endorsement*, afiliasi, maupun sumber lain dapat memiliki mekanisme pembayaran yang berbeda sehingga Wajib Pajak perlu melakukan pencatatan secara memadai, menggabungkan penghasilan yang menjadi objek pajak, menghitung kewajiban pajak, melakukan pembayaran apabila masih terdapat pajak terutang, serta melaporkannya secara mandiri dalam SPT Tahunan. Namun demikian, regulasi perpajakan di Indonesia saat ini belum memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang definitif untuk kreator konten digital (Gunawan & Sari, 2023).

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Manado memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta edukasi perpajakan guna mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak di sektor ekonomi digital. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perpajakan kreator digital dari sudut pandang yang berbeda. Tiara et al. (2024) berfokus pada pemungutan Pajak Penghasilan atas jasa *endorsement* konten kreator dan menegaskan adanya konsekuensi perpajakan atas penghasilan dari aktivitas tersebut. Reinhart dan Lewiandy (2025) menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan sistem *self assessment* Indonesia dengan *mandatory platform reporting* di Australia dan menunjukkan bahwa pengawasan kepatuhan konten kreator masih menjadi tantangan dalam sistem yang mengandalkan pelaporan mandiri. Sementara itu, Anggraeni et al. (2026) mengkaji kewajiban pajak influencer di media sosial dari perspektif hukum dan

menunjukkan bahwa literasi perpajakan masih menjadi salah satu persoalan dalam pemenuhan kewajiban pajak oleh influencer.

Meskipun penelitian tersebut telah memperluas pemahaman mengenai perpajakan kreator digital, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dijelaskan. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung membahas kreator konten atau influencer secara umum dan belum secara spesifik mengkaji pola penghasilan melalui Facebook Fitur Profesional. Kedua, kajian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum, jenis penghasilan tertentu seperti *endorsement*, atau perbandingan sistem perpajakan, sementara proses administratif dalam mengidentifikasi, menghitung, membayar, dan melaporkan berbagai sumber penghasilan kreator belum banyak dibahas secara terpadu. Ketiga, perspektif otoritas pajak pada tingkat KPP, terutama mengenai bagaimana *digital creator* teridentifikasi dalam administrasi perpajakan, bagaimana edukasi diberikan, serta kendala pengawasan terhadap kelompok Wajib Pajak tersebut, masih terbatas. Dengan demikian, kesenjangan penelitian tidak hanya terletak pada perbedaan platform, tetapi juga pada kebutuhan untuk memahami hubungan antara karakteristik penghasilan digital, pelaksanaan *self assessment*, dan kapasitas administrasi perpajakan dalam mengelola perkembangan profesi kreator digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas penghasilan yang diperoleh *digital creator* melalui Facebook Fitur Profesional serta mengkaji peran KPP Pratama Manado dalam edukasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan kelompok Wajib Pajak tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dengan memperlihatkan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan pada karakter penghasilan kreator yang berasal dari berbagai sumber, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi administrasi perpajakan dalam memperkuat identifikasi, edukasi, dan pembinaan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melalui platform digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai mekanisme administrasi perpajakan, pelaksanaan edukasi, serta tantangan dalam mengidentifikasi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sebagai *digital creator*, khususnya melalui Facebook Fitur Profesional.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado yang berlokasi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KPP Pratama Manado merupakan instansi yang memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan administrasi perpajakan terhadap Wajib Pajak di wilayah kerjanya. Unit analisis penelitian adalah pelaksanaan administrasi perpajakan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas penghasilan *digital creator* Facebook Fitur Profesional, meliputi aspek perlakuan perpajakan, pelayanan, edukasi, identifikasi Wajib Pajak, serta tantangan administrasinya. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Juni 2026, yang diawali dengan proses pengajuan melalui portal e-Riset Pajak DJP, hingga Juli 2026 pada tahap pelaksanaan wawancara.

Informasi penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPP Pratama Manado yang memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan edukasi dan pemenuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak. Informan ditentukan berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatannya terhadap informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan pelayanan, edukasi, dan administrasi perpajakan.

Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi peraturan perpajakan, serta observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pokok pembahasan yang meliputi perlakuan pajak atas penghasilan *digital creator*, penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, identifikasi Wajib Pajak *digital creator*, pelaksanaan edukasi perpajakan, serta tantangan administrasi yang dihadapi. Informasi yang diperoleh dari wawancara selanjutnya diorganisasi berdasarkan fokus penelitian dan digunakan bersama data dokumentasi serta hasil observasi dalam proses analisis.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dikelompokkan ke dalam kategori perlakuan pajak, penggunaan NPPN, mekanisme pembayaran dan pelaporan, identifikasi Wajib Pajak, edukasi perpajakan, serta tantangan administrasi. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan secara deskriptif dan dikaji dengan mengacu pada ketentuan perpajakan yang relevan sebelum dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dengan fokus pada pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas penghasilan digital creator melalui Facebook Fitur Profesional. Informasi penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPP Pratama Manado yang memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan edukasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, serta didukung dengan dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, digital creator yang memperoleh penghasilan melalui Facebook Fitur Profesional termasuk dalam kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Namun, dalam administrasi perpajakan belum terdapat Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang secara khusus mengidentifikasi digital creator sebagai kelompok Wajib Pajak tersendiri. Digital creator masih dapat dikelompokkan dalam klasifikasi pekerja seni yang mencakup kegiatan seni, hiburan, dan kegiatan lainnya.

Perlakuan Pajak atas Penghasilan Digital Creator Facebook Fitur Profesional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh digital creator melalui Facebook Fitur Profesional tetap merupakan penghasilan yang harus diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Tidak adanya Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) khusus bagi digital creator tidak menyebabkan penghasilan yang diperoleh dari aktivitas digital terbebas dari kewajiban perpajakan.

Digital creator dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menentukan penghasilan neto apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan. Berdasarkan data penelitian, berikut ini adalah contoh kasus perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Digital Creator Facebook Profesional

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang Berlaku (Kondisi peraturan per Agustus 2026).

Tabel 1. Dasar Hukum yang Digunakan

Aturan	Mengatur
UU No. 36/2008 jo. UU HPP No. 7/2021 (Pasal 17)	Tarif progresif PPh Orang Pribadi
PMK 101/PMK.010/2016	Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PER-17/PJ/2015	Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
PMK 81/2024	Syarat dan tata cara penggunaan NPPN
PP 20/2026 (berlaku sejak Juni 2026)	Menegaskan influencer/content creator/selebgram tidak dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Sejak PP 20/2026 terbit, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menegaskan bahwa influencer, content creator, selebgram, blogger, dan vlogger tidak dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sebesar 0,5%, karena profesi tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan bebas sehingga wajib mengikuti mekanisme Pajak Penghasilan normal.

Dengan demikian, digital creator (termasuk Facebook Professional) tidak dapat memakai skema tarif final 0,5% dari omzet. Penghasilannya harus dihitung dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) atau pembukuan, kemudian dikenai tarif progresif Pasal 17 UU PPh.

Digital creator masuk klasifikasi KLU 90002 (Kegiatan Pekerja Seni), dengan persentase norma penghitungan penghasilan netto sebesar 50% dari omzet — artinya 50% omzet dianggap penghasilan netto (keuntungan), sedangkan 50% sisanya dianggap sebagai biaya, tanpa perlu menyelenggarakan pembukuan lengkap (cukup pencatatan).

Kasus yang relevan

Profil Wajib Pajak: Sdr. Mickhael, seorang digital creator Facebook Professional (Reels Bonus, In-Stream Ads, dan kerja sama brand), berstatus lajang tanpa tanggungan (TK/0), berdomisili di Manado, tidak berstatus karyawan tetap di tempat lain, dan menggunakan NPPN karena omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Tabel 2. Penghasilan Bruto Mickhael Tahun 2026

Sumber Penghasilan	Jumlah (Rp)
Bonus performa Facebook Reels/Video (in-stream ads share)	180.000.000
Iklan konten	90.000.000
Endorsement / kerja sama brand (dibayar langsung, tanpa potongan)	150.000.000
Affiliate marketing	30.000.000
Total Omzet Bruto Setahun	450.000.000

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Karena omzet berada di bawah Rp4,8 miliar dan Mickhael telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada DJP di awal tahun pajak, ia berhak menggunakan metode NPPN.

Langkah 1 — Menghitung Penghasilan Neto (NPPN 50%, KLU 90002)

Penghasilan Neto = $50\% \times \text{Rp}450.000.000 = \text{Rp}225.000.000$

Langkah 2 — Mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP status TK/0 (lajang, tanpa tanggungan) = Rp54.000.000 per tahun.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = $\text{Rp}225.000.000 - \text{Rp}54.000.000 = \text{Rp}171.000.000$

Langkah 3 — Menerapkan Tarif Progresif Pasal 17 UU HPP

Tabel 3. Tarif Progresif Pasal 17 UU HPP

Lapisan	Dasar Pengenaan	Tarif	PPh (Rp)
1	Rp60.000.000	5%	3.000.000
2	$\text{Rp}171.000.000 - \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}111.000.000$	15%	16.650.000
Total			19.650.000

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

PPh terutang sebesar Rp19.650.000 menjadi dasar pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan selanjutnya dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Setelah penghitungan Pajak Penghasilan dilakukan, digital creator berkewajiban memenuhi tahap pembayaran dan pelaporan pajak. Berdasarkan perkembangan administrasi perpajakan saat ini, pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem Coretax DJP. Wajib Pajak terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan berdasarkan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Apabila berdasarkan SPT terdapat pajak yang harus dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kode billing yang tersedia dalam sistem Coretax DJP. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, SPT kemudian disampaikan secara elektronik.

Dalam contoh Sdr. Mickhael, berdasarkan perhitungan sebelumnya diperoleh Pajak Penghasilan terutang sebesar Rp19.650.000. Jumlah tersebut menjadi dasar dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Selanjutnya, penghasilan dan pajak yang telah dihitung dilaporkan dalam SPT Tahunan melalui Coretax DJP sesuai dengan tahun pajak yang bersangkutan. Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pelaksanaan pelaporan tidak harus dilakukan dengan datang langsung ke KPP karena Coretax telah menyediakan layanan pelaporan secara elektronik. Namun, berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Manado, masih terdapat digital creator yang datang langsung ke kantor pada saat melakukan pelaporan SPT.

Kepatuhan Digital Creator dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Tingkat kepatuhan digital creator di wilayah kerja KPP Pratama Manado belum dapat diketahui secara keseluruhan. Kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya data administrasi yang secara khusus mengidentifikasi Wajib Pajak berdasarkan profesi digital

creator. Keberadaan digital creator sebagai Wajib Pajak umumnya diketahui ketika Wajib Pajak melaporkan penghasilannya atau menyampaikan SPT Tahunan. Oleh karena itu, data mengenai digital creator yang telah memenuhi kewajiban perpajakan belum dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan seluruh digital creator di wilayah kerja KPP Pratama Manado.

Edukasi Perpajakan bagi Digital Creator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Manado telah melaksanakan edukasi dan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak. Namun, belum terdapat program edukasi yang secara khusus ditujukan kepada digital creator yang memperoleh penghasilan melalui Facebook Fitur Profesional.

Edukasi kepada digital creator dilakukan ketika Wajib Pajak berinteraksi langsung dengan KPP, yaitu hanya pada saat KPP melakukan pelayanan/pendampingan kepada Wajib Pajak saat mereka melaporkan SPT Tahunan. Apabila dalam proses tersebut diketahui bahwa Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari Facebook, petugas memberikan penjelasan mengenai kewajiban untuk melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan. Dengan demikian, pelaksanaan edukasi terhadap digital creator di KPP Pratama Manado masih dilakukan melalui pelayanan dan konsultasi individual, bukan melalui program khusus yang secara spesifik menyasar kelompok digital creator.

Tantangan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Digital Creator

Salah satu tantangan dalam meningkatkan kepatuhan digital creator adalah membangun kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Digital creator perlu memahami bahwa penghasilan yang diperoleh melalui aktivitas media sosial tetap harus diperhitungkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

KPP Pratama Manado memberikan edukasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Namun, belum adanya identifikasi khusus terhadap digital creator menyebabkan kelompok Wajib Pajak tersebut belum dapat dipantau dan diukur tingkat kepatuhannya secara khusus.

Pembahasan

Kewajiban perpajakan didasarkan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak. Dengan demikian, media yang digunakan untuk memperoleh penghasilan tidak menjadi faktor yang menentukan ada atau tidaknya kewajiban Pajak Penghasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian Tiara et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penghasilan dari aktivitas konten kreator tetap mempunyai konsekuensi perpajakan. Persamaan temuan terletak pada pengakuan bahwa penghasilan yang berasal dari aktivitas digital tetap merupakan bagian dari penghasilan yang harus diperhitungkan dalam kewajiban perpajakan. Namun, Tiara et al. (2024) lebih menitikberatkan pada penghasilan dari jasa *endorsement*, sedangkan penelitian ini memperluas konteks dengan melihat berbagai sumber penghasilan *digital creator* Facebook Fitur Profesional, termasuk monetisasi platform, iklan, kerja sama merek, dan sumber digital lainnya. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan perpajakan kreator tidak hanya berkaitan dengan satu jenis transaksi, tetapi juga dengan kemampuan Wajib Pajak mengadministrasikan penghasilan yang berasal dari beberapa sumber.

Penerapan ketentuan tersebut juga berkaitan dengan *Self Assessment System*. Dalam konteks *digital creator*, penggunaan NPPN dapat menjadi bentuk penyederhanaan dalam menentukan penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan, tetapi kemudahan tersebut tetap bergantung pada pemahaman Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang tersedia secara normatif belum dengan sendirinya menjamin kemudahan pemenuhan kewajiban. Karakter penghasilan digital yang dapat berasal dari beberapa sumber menuntut Wajib Pajak untuk terlebih dahulu mengenali, mencatat, dan menggabungkan penghasilan sebelum melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan. Oleh karena itu, tantangan dalam *Self Assessment System* pada konteks ini tidak hanya terletak pada penghitungan pajak, tetapi juga pada kemampuan Wajib Pajak mengidentifikasi seluruh penghasilan digital yang menjadi bagian dari kewajiban perpajakannya.

Keterbatasan identifikasi *digital creator* dalam administrasi perpajakan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kelompok tersebut masih menghadapi kendala. Kondisi ini belum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa *digital creator* memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, karena data yang tersedia belum memungkinkan pengukuran terhadap keseluruhan kelompok. Temuan tersebut lebih menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengenali dan memantau Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari aktivitas digital. Hasil ini sejalan dengan Reinhart dan Lewiandy (2025) yang menemukan bahwa penerapan *Self Assessment System* menghadapi tantangan dalam pengawasan kepatuhan konten kreator. Persamaannya terletak pada adanya keterbatasan pengawasan ketika pemenuhan kewajiban sangat bergantung pada pelaporan mandiri Wajib Pajak. Perbedaannya, Reinhart dan Lewiandy (2025) membahas persoalan tersebut melalui perbandingan sistem *self assessment* Indonesia dan *mandatory platform reporting* Australia, sedangkan penelitian ini memperlihatkan bentuk kendala tersebut pada tingkat operasional KPP. Pada KPP Pratama Manado, persoalan utamanya bukan hanya bagaimana mengawasi kepatuhan, tetapi juga bagaimana mengidentifikasi terlebih dahulu siapa Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sebagai *digital creator* karena belum tersedia pengelompokan administrasi yang secara khusus memisahkan profesi tersebut.

Temuan ini menjadi salah satu kontribusi khusus penelitian. Keterbatasan data administrasi menyebabkan tingkat kepatuhan *digital creator* belum dapat diukur secara khusus, sehingga ketiadaan informasi tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai rendahnya kepatuhan. Penelitian ini dengan demikian membedakan antara persoalan ketidakpatuhan Wajib Pajak dan persoalan keterbatasan kapasitas administrasi dalam mengidentifikasi kelompok Wajib Pajak digital. Perbedaan ini penting karena strategi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan akan berbeda apabila masalah utamanya terletak pada identifikasi dan segmentasi data.

Keterbatasan tersebut juga berhubungan dengan pelaksanaan edukasi perpajakan. Edukasi yang diberikan melalui pelayanan dan konsultasi individual menunjukkan bahwa fungsi pembinaan telah berjalan, tetapi pendekatannya belum secara khusus disesuaikan dengan karakteristik *digital creator*. Hal ini sejalan dengan Anggraeni et al. (2026) yang menunjukkan bahwa literasi perpajakan menjadi salah satu persoalan dalam pemenuhan kewajiban pajak influencer di media sosial. Persamaan kedua penelitian terletak pada pentingnya pemahaman perpajakan bagi pelaku aktivitas digital. Namun, Anggraeni et al. (2026) menempatkan persoalan literasi pada sisi influencer sebagai Wajib Pajak, sedangkan

penelitian ini menunjukkan dimensi lain pada sisi administrasi perpajakan, yaitu belum adanya edukasi yang secara khusus tersegmentasi untuk *digital creator* Facebook Fitur Profesional. Edukasi di KPP Pratama Manado masih muncul ketika Wajib Pajak berinteraksi dengan petugas melalui pelayanan atau konsultasi, sehingga pendekatannya bersifat individual dan belum diarahkan sebagai program khusus bagi kelompok kreator digital.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan tidak hanya membutuhkan kesediaan Wajib Pajak untuk mencari informasi, tetapi juga dukungan edukasi yang sesuai dengan karakter penghasilan digital. Materi edukasi bagi *digital creator* dapat lebih diarahkan pada pengenalan berbagai sumber penghasilan, pencatatan penerimaan dari platform dan pihak lain, penggunaan NPPN apabila memenuhi ketentuan, serta mekanisme pembayaran dan pelaporan. Dengan demikian, edukasi tidak hanya mencakup penjelasan bahwa penghasilan digital dikenakan pajak, tetapi memberikan pemahaman praktis mengenai tahapan pemenuhan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan pemenuhan kewajiban perpajakan *digital creator* tidak hanya berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak, tetapi juga dengan kemampuan administrasi perpajakan dalam mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi digital. Penguatan edukasi dan identifikasi Wajib Pajak menjadi penting untuk mendukung penerapan *Self Assessment System*, sehingga ketentuan perpajakan yang telah tersedia dapat dilaksanakan secara lebih efektif oleh *digital creator*. Kontribusi penelitian ini terletak pada temuan bahwa terdapat dua persoalan yang saling berkaitan pada tingkat KPP, yaitu belum optimalnya identifikasi administratif terhadap *digital creator* sebagai kelompok Wajib Pajak dan belum tersegmentasinya edukasi perpajakan sesuai karakteristik profesi tersebut. Dengan demikian, penguatan kepatuhan pada sektor ekonomi digital tidak cukup hanya melalui peningkatan kesadaran individual, tetapi juga memerlukan kemampuan administrasi perpajakan untuk mengenali kelompok Wajib Pajak secara lebih spesifik dan menyediakan edukasi yang lebih relevan dengan pola penghasilan digital.

Kesimpulan

Penghasilan yang diperoleh *digital creator* Facebook Fitur Profesional tetap merupakan bagian dari kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan harus diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk melalui penggunaan NPPN bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan. Kepatuhan *digital creator* secara keseluruhan belum dapat diidentifikasi secara spesifik karena administrasi KPP Pratama Manado belum mengelompokkan Wajib Pajak berdasarkan profesi *digital creator*, sehingga data yang tersedia belum memadai untuk menggambarkan tingkat kepatuhan kelompok tersebut. Di sisi lain, edukasi perpajakan telah dilakukan melalui pelayanan dan konsultasi individual, tetapi belum tersegmentasi secara khusus bagi *digital creator* Facebook Fitur Profesional. Oleh karena itu, penguatan edukasi yang lebih sesuai dengan karakteristik penghasilan digital serta peningkatan identifikasi administratif diperlukan agar pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak *digital creator* dapat dilakukan secara lebih terarah.

Daftar Pustaka

Anggraeni, N., Kumalasari, N. S., Putri, I. S., & Gusthomi, M. I. (2026). Dari konten ke kewajiban: Analisis hukum pajak atas aktivitas influencer di media sosial. Al-Zayn:

	JLMK : Jurnal Lentera Manajemen Keuangan Volume 04 No 02 Agustus 2026 E ISSN : 2986-5654 https://lenteranusa.id/	
---	---	---

- Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3).
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6844>
- DDTC News. (2024). Aspek Perpajakan Influencer di Indonesia: Analisis Penggunaan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pekerja Seni. Jakarta: PT Dimensi Digital Teknologi. ddtc.co.id
- Digimar Doran. 2025. *Apa Itu FB Pro? Pengertian, Fitur, dan Cara Mengaktifkannya*. JETE Indonesia.
<https://jete.id/apa-itu-fb-pro/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.
- Klikpajak. Cara Hitung Pajak Content Creator. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/cara-hitung-pajak-content-creator/>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muchlisin Riadi. 2023. Self Assessment Sistem Perpajakan. KajianPustaka.com. <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/self-assessment-system-perpajakan.html>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Reinhart, F., & Lewiandy. (2025). Pajak konten creator: Analisis komparatif sistem self-assessment Indonesia dan mandatory platform reporting Australia. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 810–822. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4508>
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tiara, I., Huzairah, Z., Novikasari, S. R., & Huda, N. (2024). Pemungutan pajak penghasilan terhadap jasa endorsement konten kreator digital. *Prosiding Nasional Hukum Aktual: Harmonisasi Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, 198–213.
- Trust Tax Consultant. (2024, December 1). *Pajak penghasilan: Pengertian, fungsi, dan cara menghitungnya*. <https://trusttaxconsultant.id/pajak-penghasilan>
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.